

STANDAR BIAYA – TATA CARA PEMBAYARAN – INFORMASI PUBLIK
2026

Kpt Sek 7 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan Badan Publik menetapkan biaya dan tata cara pembayaran perolehan Informasi Publik.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 14 Tahun 2018; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Agustus 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.